



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS.

Tempat Lahir : Seirampa.

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Maret 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT/RW 003/008 Kelurahan
Malaingke di Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ROXY MELSEN SURIPATY, S.H., M.H., SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H. dan VECKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANURU,S.H., Advokat yang berkantor pada Jalan Basuki Rahmat KM 12, Kelurahan Klasaman, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Senin tanggal 12 Januari 2015 di bawah Register Nomor 02/SK.PID/I/2015/PN.Son ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Januari 2015 Nomor 6/ Pen.Pid/2015/PN.Son tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 6 Januari 2015 Nomor 6/ Pid.B/2015/PN.Son tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin Almr BD SITORUS, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2015, Nomor Reg.Perk PDM-78/Ep.1/Srong/03/2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINHOOD SITORUS alias ALMR BD SITORUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit chain saw terdiri dari :
 - 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Unit STHIL 070.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah membacakan Pembelaannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak pernah menyuruh operator chainsaw ;
- yang menyuruh operator chainsaw adalah tuan tanah Agustinus Osok dan yang membiayai juga dilakukan oleh tuan tanah dan pengolah;
- Terdakwa hanya sebagai pembeli kayu setelah melihat Ijin Pemanfaatan Hutan Kayu Olahan Masyarakat dari tuan tanah Agustinus Osok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya tertanggal 23 Maret 2015, secara tertulis juga yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu juga Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2015 No.Reg.Perk. PDM-213/Ep.1/Srong/01/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada hari Senin tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat di areal Taman Wisata Alam Klamono atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), dengan sengajamenyuruh Saksi MARTHEN SARIRA, saksi TAMING, Saksi TAWANG, Saksi WANTO, Saksi ELIAS BUDO dan Saksi YOHANES MONTINE yang merupakan operator Chain Saw, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin :
 - a Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.



- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT Rimba Warsamson Lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di Taman Wisata Alam Klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik,



sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.

- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warmason Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT Rimba Warsamson Lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan

Halaman 7 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu

Halaman 9 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3;
 - b Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT RIMBA Warsamson lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT RIMBA Warsamson lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan,kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi



bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.

- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin

Halaman 11 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS menyuruh Saksi MARTHEN SARIRA, saksi TAMING, Saksi TAWANG, Saksi WANTO, Saksi ELIAS BUDO dan Saksi YOHANES MONTINE yang merupakan operator Chain Saw pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan



dalam dakwaan kesatu tersebut diatas sebagai orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pasal 55 ayat (1) ke-1 bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT RIMBA Warsamson lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT RIMBA Warsamson lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan,kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam



(IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA hutan dan ekosistem Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 15 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 15 Januari 2015, dan terhadap eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tertanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menolak Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son atas nama Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin Almr BD SITORUS ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi MARTHEN SARIRA Bin DEKKE.
 - Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah saksi ditangkap di Klamono pada tanggal lupa sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Tiem Gabungan saksi sedang mengola kayu dengan ukuran 14X14 dan 16 x 16 dengan panjang 2 meter ;
 - Bahwa saksi bisa bekerja sebagai operator chainsaw karena pada bulan Nopember 2013 saksi berada di Nabire, saksi mendapat Telpon dari Pak Simbolon bahwa Pak Robin di Sorong mencari operator Chain Saw, dan kebetulan pada saat itu saksi tidak ada kerjaan di Nabire, saksi langsung bilang OK, dan pada bulan Nopember 2013 juga sama-sama dengan satu orang teman langsung menyeberang ke Sorong, saat itu langsung dijemput oleh anak buah Robin di Pelabuhan Sorong ;
 - Bahwa setelah dijemput dari pelabuhan saksi dibawah ke Jalan Viktori disitu ada somil selama 3 jam kemudian kami dibawah ke Perusahaan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu ;
 - Bahwa saksi dipertemukan oleh Simbolon kepada Pasaribu pada waktu mau ambil Bama untuk dibawah ke Kem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Pasaribu bahwa kita ambil uang di Bos untuk beli Bama ;
- Bahwa saksi tahu yang disebut Bos oleh Pasaribu tersebut adalah Pak Robin;
- Bahwa ditempat kerja saksi membuat Kem disana dengan ukuran 4 x 6 dan 6 x 8 meter ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat terdakwa sudah satu bulan dihutan ;
- Bahwa saksi masuk hutan sampai ditempat penebangan kayu tersebut oleh Pasaribu ;
- Bahwa lamanya perjalanan dari jalan Raya menuju lokasi selama ½ jam perjalanan baru tiba ditempat lokasi penebangan kayu ;
- Bahwa saksi masih ingat yang bekerja di Kem tersebut berjumlah 6 orang, khusus operator ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kaya-kayu setelah dibuat sesuai dengan keinginan Bos dibawa keluar oleh penarik kayu yang sudah ditentukan oleh Bos ;
- Bahwa saksi tahu biaya makanan diambil dan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Pak Robinhood Sitorus;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk masuk ketempat penebangan kayu yaitu Pasaribu sendiri ;
- Bahwa yang memberikan gaji adalah Bos melalui Pengawas yaitu Pasaribu;
- Bahwa gaji saksi dihitung dari kubik kayu yang dihasilkan yaitu perkubik Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi terima gaji dari Pak Robin selama berkerja baru satu kali digaji oleh Pak Robin ;
- Bahwa kayu yang saksi kerjakan seluruhnya sekitar 13 kubik namun baru dibayar sekitar 3 (tiga) kubik dipotong Bama;
- Bahwa saksi tahu yang punya dana untuk membayar gaji para pekerja/ karyawan adalah Pak Robin ;
- Bahwa saksi tahu yang membayar gaji karyawan adalah uangnya Pak Robin karena diberitahu oleh Pasaribu sendiri yang menyatakan bahwa uang itu adalah uangnya Pak Robin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Pak Robin pada saat saksi diajak oleh Pasaribu untuk mengambil uang Bama ;

Halaman 17 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kawasan Hutan yang saksi kerjakan itu adalah kawasan konservasi yang dilindungi oleh Pemerintah dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan apakah ada ijin atau tidak memang ada surat yang disampaikan kepada saksi oleh Pasaribu pada saat disampaikan surat itu apabila ada orang yang menanyakan surat berikan surat ini kepada mereka ;
- Bahwa pada waktu ada petugas tim gabungan yang melakukan operasi saksi tunjukan surat yang diberikan oleh Pasaribu tapi saksi tidak baca dan tidak mengerti untuk apa surat itu ;
- Bahwa pada waktu saksi diantar masuk kedalam areal, Saksi tidak melihat ada tanda Wisata Amam sepanjang arel yang kami kerjakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kelompok lain yang melakukan kegiatan ditempat dimana saksi menebang kayu di arel yang sama, jaraknya kira-kira 1 (satu) kilometer jadi tidak bisa melihat hanya mendengar bunyi mesin saja ;
- Bahwa selama saksi bekerja di hutan tidak ada petugas dari KSDA yang datang untuk melihat situasi yang ada di hutan tersebut ;
- Bahwa saat Tim Gabungan datang melakukan swiping ada 2 (dua) orang petugas yang menangkap saksi ;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu berjumlah 8 (delapan) orang pada tanggal 26 Mei 2014, akan tetapi setelah diperjalanan saksi tidak melihat lagi 2 (dua) orang tidak tahu kemana perginya, tinggal 6 (enam) orang saja kami dalam satu kem;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ini tidak pernah datang ke lokasi untuk melihat para pekerja disana;
- Bahwa saksi tidak menerima uang langsung dari terdakwa akan tetapi saksi menerima uang dari Pasaribu sebagai pengawas;
- Bahwa yang menunjuk pohon untuk ditebang adalah Pasaribu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya sudah ada operator didalam hutan saat saksi tiba di lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Robin setelah saksi sudah bekerja dengan Pak Robin baru bertemu pada saat mau mengambil Bama, bensin bersama dengan Pasaribu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan di arel tersebut adalah Pasaribu sendiri ;
- Bahwa Saksi kerja baru berapa minggu sudah ditangkap oleh pihak operasi gabungan ;
- Bahwa setelah mendengar saksi ditangkap dan ada masalah di Kem saksi melihat Terdakwa datang ketempat areal tersebut, tapi saksi langsung minta turun;
- Bahwa saksi mendengar ada lokasi Baru, Kemudian kami diantar oleh Pasaribu kelokasi yang baru;
- Bahwa semua kegiatan dilokasi ditangani oleh Pasaribu karena Pasaribu sebagai pengawas;
- Bahwa saksi menerima uang dari Pasaribu ada kwitansi yang diberikan lalu ditanda tangani oleh saksi yang dibuat oleh Bendahara atas nama Eka ;
- Bahwa saksi menggunakan alat Chain Saw milik saksi sendiri dan setiap orang memiliki 1 (satu) Chain Saw, jadi sepuluh orang ada 10 (sepuluh) Chain Saw ;
- Bahwa setiap kayu yang sudah ditebang langsung dibuat balok sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan apabila sudah selesai barulah ditarik keluar dari hutan diletakan dipinggir jalan raya untuk memudahkan Truk untuk mengangkutnya;
- Bahwa saksi mengetahui hasil kayu yang saksi kerjakan itu dari hasil catatan yang dibuat oleh Pasaribu, kemudian ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat ada 2 (dua) Kem dengan jumlah anggotanya masing-masing bernama : ELIAS, AIS, TAMING, TAWANG, WANTO, MARTHEN, ROBI;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi penebangan yaitu 1 di malakutu dan yang 1 (satu) lagi di Klamono;
- Bahwa di malakutu ada 4 (empat) pohon kayu yang sudah ditebang;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang hanya kayu merbau/kayu besi;
- Bahwa Saksi di Malakutu selama 1 bulan baru pindah di Klamono, diantar oleh Pasaribu sambil mencari kayu dan membuat kayu ;
- Bahwa kalau di Kalomo saksi sudah menebang kayu jenis merbau sebanyak 5 (lima) pohon dan sudah diolah semua;

Halaman 19 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selama melakukan kegiatan penebangan pohon di hutan atau di areal yang kami olah tidak pernah menemukan batas yang terbuat dari kayu maupun dari patok besi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa areal yang ditunjuk oleh Pasaribu itu adalah hutan Kawasan Konservasi, bukan hutan Industri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NYAMIN TAWANG alias TAWANG.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah Operator Chain Saw yang dipakai oleh Pengusaha Kayu, yaitu Pasaribu yang menyuruh kita untuk mengolah kayu, dan hasilnya dihitung Perkubik ;
- Bahwa saksi bisa berhubungan dengan Pasaribu untuk bekerja dengannya, karena awalnya saksi dihubungi lewat telpon oleh teman saksi yang bernama Marthen, dia adalah anak buah Pak Robin Sitorus, menurut saudara Marthen ada pekerjaan di Sorong yang dibutuhkan Operator Chain Saw di Klamono, pada saat itu saksi tinggal di Toraja, selanjutnya saksi datang ke Sorong bersama teman saksi yang bernama Wanto, setelah tiba di Sorong kami bermalam di rumah keluarga saksi di Km 10 dan keesokan harinya kami dijemput dengan menggunakan mobil Truck untuk naik ke Klamono dan disana saksi bertemu dengan Saudara Marthen dan Pak Robin Sitorus, selanjutnya kami membuat kesepakatan kerja secara lisan antara saksi dengan Pak Robin Sitorus, melalui Pasaribu upah kerja kayu dibayar sebesar Rp.1.000.000,- per meter kubik. Setelah menyetujui kesepakatan kerja kami menunjukan lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi kawasan hutan SP I Desa Wonosari Distrik Klamono Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi mengenal baik namanya Pak Robin Sitorus yaitu sekarang ini dijadikan Terdakwa di Pengadilan ;
- Bahwa saksi melihat ada surat ijin atas pengolahan dan penebangan kayu yang diperlihatkan kepada saksi oleh Pasaribu ;
- Bahwa selama saksi bekerja di lokasi pengolahan dan penebangan kayu tidak pernah melihat Pak Sitorus datang ke lokasi ;
- Bahwa yang memantau pekerjaan kita di lokasi pengolahan dan penebangan kayu di lokasi adalah Pasaribu sendiri sebagai pengawas lapangan;



- Bahwa di Tempat pengolahan dan penebangan kayu ada orang lain lagi yang ada didalam kem akan tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa jumlah keseluruhan karyawan operator ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi bekerja baru 2 (dua) minggu sudah ditangkap oleh Tim gabungan;
- Bahwa kami mendapat bahan makan dan minum dari Pasaribu, yang mengambil uang dari Pak Robin Sitorus, nanti diganti apabila kita terima gaji langsung dipotong;
- Bahwa teman saksi sudah menebang 5 (lima) pohan dari lima pohon tersebut saksi ikut mengerjakan 2 (dua) pohon ;
- Bahwa yang menangkap saksi pada waktu itu ada 3 Orang yang terdiri dari Pihak Kehutanan Kepolisian dan TNI yang ditangkap pada waktu itu ada 8 (delapan) orang tapi yang diperiksa hanya 6 (enam) orang saja, yang 2 (dua) orang tidak tahu dimana;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Gabungan saksi sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu, setelah kayu selesai diolah saksi tidak tahu kayu tersebut dibawah kemana ;
- Bahwa yang menggaji kita adalah Pak Robin Sitorus melalui Pak Sitorus, tapi yang berikan kepada kita adalah Pasaribu;
- Bahwa ada orang lain yang melakukan kegiatan pengolahan kayu diarel yang sama ;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap pada saat Tim Gabunagn melakukan operasi, pada waktu itu sama-sama dibawah ke Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan pemeriksaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni bahwa Pasaribu bukan Pengawas diperusahaan Terdakwa ;

3 Saksi MARTHIN F. SABANDAR,S.Hut.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah penangkapan kayu olahan oleh saksi bersama dengan anggota SPORC BRIGADE KASUARI UNIT WILAYAH SORONG dan beberapa anggota Polres Kabupaten Sorong serta POMAD, saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Gabungan di Taman Wisata Alam di Klamono

Halaman 21 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atas perintah Kepala Balai Besar KSDA ;

- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1997, sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Papua Barat;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Polisi Kehutanan adalah mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak Negara atas hutan.
- Bahwa kami melakukan operasi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Taman Wisata Alam Klamono menangkap beberapa Operator chain saw sedang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa penangkapan terhadap para Operator chain saw pada tanggal 26 Mei 2014 di Taman Wisata Alam Klamono, saksi bersama-sama dengan YOAS FONATABA, dan anggota Tim lainnya dari TNI dan Polri dalam operasi gabungan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu yaitu : Wanto, Marthen Sarira, Taming, Tawang, Elias Budo, dan Yohanes Montine;
- Bahwa para operator chain saw dalam melakukan penebangan pohon di Taman Wisata Alam Klamono menggunakan chain saw merek STIHL warna merah sebanyak 5 unit chain saw merek Tecogold warna orange sebanyak 1 unit yang saksi tangkap bersama Tim Operasi Gabungan di Taman Wisata Alam Klamono pada tanggal 26 Mei 2014;
- Bahwa jenis kayu yang ditangkap pada waktu itu adalah jenis kayu Membau;
- Bahwa pada waktu itu kami belum tahu siapa pemilik yang memberikan dana kepada Operator tersebut, dengan ditangkapnya para operator kami baru mengetahui pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari para oprator chainsaw, mereka disuruh atau dibayar untuk menebang pohon di Klamono oleh Pak Robin Sitorus;
- Bahwa pada waktu melakukan operasi gabungan dengan Tim ada surat Tugas yang diberikan oleh atasan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan Operasi Tim Gabungan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Tim tempatnya yaitu di Taman Wisata Alam Klamono;
- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Penguasa kayu tersebut;
- Bahwa Kawasan TWA Klamono sudah ditata batas pada tahun 1991 dan itu sudah temu gelang bahkan sudah terdapat berita acara tatanya, serta sudah ada SK Penetapannya yakni SK Nomor : 219/Kpts-II/1993 tanggal 27-2-1993;
- Bahwa kawasan Taman Wisata Alam sudah dipetakan dengan cara dan alat GPS bisa menentukan bahwa di Klamono ada Taman Wisata Alam ;
- Bahwa ada tanda yang dibuat supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas bahwa ditempat ini ada Kawasan Taman Wisata Alam dan sebuah papan dengan ukuran 1 meter kali 1 meter dengan tulisan ini adalah Kawasan Taman Wisana Alam yang dipasang dipinggiran jalan jadi setiap orang pasti melihat papan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda batas antara Kawasan Taman Wisata Alam dengan tanah masyarakat ;
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan operasi Gabungan dengan Tim, atas informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan operasi Gabungan dengan Tim ;
- Bahwa di Klamono ada hutan Negara dan Hutan Adat ;
- Bahwa ada Jalan dan Petunjuk yang sering di lalui masyarakat apabila mereka masuk kedalam, untuk menempuh sampai di Kawasan Taman Wisata Alam sekitar 1 samapai 2 kilo meter jaraknya, akan tetapi tidak ada batas dan pagar;
- Bahwa pada waktu saksi memasuki kawasan Taman Wisata Alam, saksi melihat ada kayu yang sudah diolah kemudian ditimbun dipinggiran jalan tinggal menunggu mobil yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada ijin yang diperlihatkan oleh Operator chain Saw kepada saksi pada saat melakukan operasi gabungan dengan Tim, namun surat ijin tersebut bukan untuk lokasi yang sekarang ini namun lokasi berbeda ;

Halaman 23 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas yang ditempatkan di Kawasan Taman Wisata Alam untuk menjaga, karena sudah ada yang ditempatkan di pos-pos masing masing;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa pihak kejaksaan tidak di ikutkan pada waktu itu seharusnya ada sesuai surat perintah tugas isntansi mana saja yang ikut terlibat dalam Operasi Tim Gabungan;
 - Bahwa Saksi tidak hafal berapa luasnya Taman Wisata Alam, tetapi ada titik kordinat juga;
 - Bahwa tugas polisi kehutanan hanya menyangkut keamanan saja ;
 - Bahwa ada orang lain yang dijadikan tersangka dalam perkara lain ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham ;

4 Saksi YOAS YOWIRI FONATABA.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya terdakwa dihadirkan dipersidangan dengan penangkapan kayu olahan oleh saksi bersama dengan anggota SPORC BRIGADE KASUARI UNIT WILAYAH SORONG dan beberapa anggota Polres Kabupaten Sorong serta POMAD saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Gabungan di Taman Wisata Alam di Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atas perintah Kepala Balai Besar KSDA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor PT.78/IV-18/KSDA.PB-2/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 14.00. WIT di Taman Wisata Alam Klamono menangkap beberapa Operator chain saw sedang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bersama MARTHIN SABANDAR dan anggota Tim lainnya yakni Polri dan TNI dalam kegiatan Operasi gabungan di Taman Wisata Alam Klamono;
- Bahwa Operator Chain Saw yang saksi tangkap bersama Tim adalah Marthen Sarira, Taming, Tawang, Wanto, Elias Budo dan Yohanes Montine;
- Bahwa pada saat kami melakukan operasi Gabungan dengan Tim para operator sedang melakukan kegiatan Pengolahan kayu;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh para operator adalah jenis kayu Merbau/ Kayu besi selain itu tidak ada kayu lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ditangkap tidak satu tempat berbeda-beda tempat mereka berkelompok, dengan alat bukti yang mereka pergunakan yaitu Chain saw.
- Bahwa saksi ditunjukan surat ijin dari salah satu operator, setelah saksi baca surat ijin tersebut bukan di areal yang Kawasan Taman Wisata Alam akan tetapi di daerah lain yang cukup jauh dari lokasi Kawasan Taman Wisata Alam tempat di kampung Maladok;
- Bahwa saksi tanyakan kepada para operator bahwa yang menyuruh mereka melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan di Kawasa Taman Wisata Alam tersebut adalah Masyarakat, diberikan biaya dari Bapak Robin Sitorus;
- Bahwa ada papan yang dipasang dipinggir jalan sedangkan di dalam hutan tidak ada papan nama Taman Wisata Alam dan papan yang dipasang hanya 3 (tiga) buah saja, dengan ukuran 1 meter kali 1 meter dipasang dipinggiran jalan, kalau mengenai luas areal Kawasan Taman Wisata Alam saksi tidak tahu persis berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada informasi atau tidak, saksi hanya ditunjuk untuk ikut serta dalam Tim Operasi Gabungan yang dilakukan SPORC BRIGADE KASUARI UNIT WILAYAH SORONG Polri dan TNI tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masyarakat yang keberatan kalau areal Kawasan Taman Wisata Alam untuk dijadikan Koservasi;
- Bahwa saksi tahu ada Gugatan yang masuk diajukan ke Pengadilan oleh Masyarakat menyangkut lokasi dan areal Kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa Surat ijin yang ditunjukkan kepada saksi, itu surat ijin menebang kayu di hutan Industri dengan jarak jauh sekali dari areal Kawasan Taman Wisata Alam;
- Bahwa saksi tahu alasan ditetapkan sebagai hutan Koserfasi hanya untuk hidupnya Flora dan Fauna, karena disitu ada ciri khas ekosistem di Kawasan Taman Wisata Alam Klamono;
- Bahwa Setahu saksi hanya ada 1 (satu) surat ijin saja yang diperlihatkan kepada Tim Gabungan yang melakukan operasi pada tanggal 26 Mei 2014;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut pernah dijadikan tanah Transmigrasi, dan ada yang keberatan pada waktu itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni keterangan saksi ada yang salah soal memberikan dana kepada Operator chain saw dan surat ijin tidak sesuai ;

Halaman 25 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi LUCKY HAROL IMLABLA Alias LUCKY.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah sehubungan dengan adanya kegiatan penebangan dan Pengolahan kayu di Kawasan hutan Taman Wisata Alam Klamono Kabupaten Sorong, yang ditangkap oleh Tim operasi Gabungan pengamanan hutan pada tanggal 26 Mei 2014;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1986, Jabatan saksi sekarang ini adalah Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM);
- Bahwa Saksi menjadi penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM), di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sejak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, berdasarkan masa berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, dan pada tahun 2014 ini ditunjuk lagi sebagai Pejabat penerbit FA-KOM berdasarkan Surat Keputusan tanggal 28 Januari 2014;
- Bahwa untuk menjabat pejabat penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) tidak membutuhkan Sertifikat khusus, tetapi hanya berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong;
- Bahwa Prosedur Penerbitan FA-KOM adalah sebagai berikut :
 - Pemegang Ijin mengajukan permohonan pengangkutan dengan melampirkan :
 - a Foto copy Ijin
 - b Bukti setoran PSDH dan
 - c Surat Pernyataan kerja sama dengan TPKT (Tempat Penampungan Kayu terdaftar);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan FAKOM;
- Bahwa yang pernah mengajukan ijin FA-KOM kepada saksi adalah masyarakat yaitu Markus Osok, Stefanus Osok ;
- Bahwa letak dan posisi kayu yang dimintakan kepada kami adalah hutan Klamono yaitu hutan Produksi bukan Hutan Kawasan Taman Wisata Alam ;
- Bahwa FA-KOM berlaku untuk 1 (satu) kali angkutan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berikan kepada Stefanus Osok sebanyak 50 FA-KOM, 14 Set begitu pula dengan saudara Markus Osok sama sebanyak 50 FA-KOM 14 Set;
- Bahwa tidak dibenarkan mengangkut kayu lain selain tertulis didalam FA-KOM tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengecek kayu sebelum mengeluarkan ijin FAKOM dan FAKOM yang dikeluarkan sesuai dengan Permintaan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan menerbitkan FA-KOM untuk mengambil kayu di Kawasan Wisata Alam ;
- Bahwa Kayu bisa diangkut apabila FA-KOM sudah ada ditangan Pemohon ;
- Bahwa satu hari FA-KOM Keluar baru bisa angkut kayu;
- Bahwa apabila terjadi kerusakan terhadap mobil yang mengangkut kayu tersebut segera melapor dan dilakukan perpanjangan terhadap FA-KOM tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala seksi, tidak ada FA-KOM yang keluar untuk mengangkut kayu di Kawasan Hutan Lindung, atau di Kawasan Taman Wisata Alam ;
- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan menyangkut masalah kayu di Kawasan Pemungutan kayu di kawasan hutan Konservasi di Klamono;
- Bahwa Saksi tahu dari Penyidik KSDA yang memberitahukan kepada saksi, dan saksi tidak pernah pergi kelokasi ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang pegang surat ijin ;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut diangkut sampai di TPKT (tempat Penampungan kayu Terdaftar);
- Bahwa setiap pengangkutan selalu direkap dan dibuatkan laporan;
- Bahwa salah pengetikan pada FA-KOM dikolom kelompok jenis seharusnya Kayu KUKU, tetapi diketik kayu Merbau, namun kesalahan tersebut sudah dibuatkan Berita acara kesalahan pengetikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6 Saksi FRANKY Bin Almr TJIN MOEK TJUN.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya kegiatan penebangan dan Pengolahan kayu di Kawasan hutan Taman

Halaman 27 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Alam Klamono Kabupaten Sorong, yang ditangkap oleh Tim operasi Gabungan pengamanan hutan pada tanggal 26 Mei 2014 ;

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Robin Sitorus, karena kita teman dalam usaha kayu ;
- Bahwa Saksi sudah istirahat, dan perusahaan saksi dijual kepada Robin Sitorus, namun belum dibuatkan Akta Jual beli ;
- Bahwa Saksi menjual perusahaan saksi kepada Bapak Robin Sitorus pada tahun 2013 dengan harga 1,5 miliar secara cicil sampai sekarang belum lunas masih sisa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi dengan ADI KELVIANTO dan JAKONIAS KADAKOLO bersepakat untuk mendirikan bersama-sama satu perusahaan yang kami beri nama PT RIMBA WARSAMSON LESTARI, dan pada tahun 2013 saksi bersama-sama dengan ADI KELVIANTO dan JAKONIAS KADAKOLO bersepakat untuk menjual perusahaan tersebut PT RIMBA WARSAMSON LESTARI. Sekitar bulan Juli 2013 disepakati perusahaan tersebut PT RIMBA WARSAMSON LESTARI resmi dijual kepada ROBINHOOD SITORUS Alias ROBIN dan secara resmi perusahaan tersebut menjadi milik ROBINHOOD SITORUS Alias ROBIN ;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang kayu Somil membeli kayu dan menjual kayu;
- Bahwa Saksi membeli kayu dari masyarakat kemudian dijual kembali keSurabaya ;
- Bahwa Saksi mempunyai ijin untuk menjual kayu ;
- Bahwa perusahaan itu sebelum dijual sudah tidak beroperasi lagi, setelah dijual baru beroperasi kembali ;
- Bahwa saksi tidak lagi sebagai Direktur, secara otomatis nama masih sebagai Direktur karena belum ada Akta Jual beli, memang saksi sudah mau membuat Akta Jual beli namun ada pemegang saham yang lain ada diluar sehingga susah untuk dibuatkan Akta Jual beli;
- Bahwa Terdakwa masih membayar cicilan perusahaan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), seharusnya bulan Februari 2014 sudah lunas ;
- Bahwa pada waktu saksi masih aktif, perusahaan tidak pernah membeli kayu dari Kawasan Taman Wisata Alam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa mengangkut kayu dari Kawasan Konservasi adalah penyidik ;
 - Bahwa saksi adalah Direktur perusahaan PT RIMBA WARSAMSON LESTARI, sebelum dijual kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi tanda tangani surat-surat mengenai perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa di Klamono ada hutan lindung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7 Saksi DOMINIKUS LUMBAN GAOL Bin ALFARET LUMBAN GOAL.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah penebangan kayu di hutan Konservasi di hutan Klamono;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan Penataan Hutan dan KKKPH Model Sorong adalah menyangkut perencanaan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Sorong;
- Bahwa masalah perijinan pemungutan hasil hutan kawasan hutan itu tanggung jawab kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa tanggung jawab saksi dalam proses perijinan sebelum Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong menandatangani suatu ijin pemungutan hasil hutan adalah melakukan telahan teknis dan laporan Kepala Seksi Perijinan, selanjutnya saksi lanjutkan kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk dilakukan penilaian kalau sudah dianggap sesuai maka Kepala Dinas menyiapkan konsep ijin dan kalau Kepala Dinas menilai maka ditandatangani dengan demikian surat ijin tersebut sudah sah;
- Bahwa Telahan Teknis yang saksi lakukan untuk ijin-ijin pemungutan hasil hutan yang ijinnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Sorong, kalau saksi ada ditempat tetapi kalau saksi tidak ada ditempat akan dilaksanakan oleh Kepala bidang yang menjabat;
- Bahwa ijin hasil hutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong adalah Ijin Pungutan hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) dan bukan Kayu Hutan Alam (IPHHBK-HA).

Halaman 29 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin IPHHK-HA yang berada di Distrik Klamono yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan pada tahun 2014 sudah melalui telahan saksi, setelah itu Kepala seksi yang menangani perijinan;
- Bahwa secara teknis dalam ijin Pemungutan hasil Hutan Kayu Hutan Alam yaitu :
 - Status Fungsi Kawasan apakah sudah sesuai atau belum;
 - Kelengkapan Administrasi atau pemerintahan menyangkut sepengetahuan Kepala kampung atau kepala Distrik, Surat Keterangan kepemilikan hak Ulayat, disposisi Bupati untuk diproses, disposisi Kepala Dinas, KTP Pemohon, Sketsa Lokasi, Keterangan mengenai tujuan TPKT;
- Bahwa lokasi pada peta kawasan hutan dan Perairan Propinsi Papua Barat, namun untuk pengecekan lokasi dilapangan saksi tidak tahu persis apakah dilakukan pengecekan lokasi yang dimohonkan oleh Pemohon yang lebih mengetahui itu adalah kepala seksi perijinan yaitu Ibu ADE GILIAN;
- Bahwa status kawasan hutan lokasi Pemungutan hasil hutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Distrik Klamono pada tahun 2014 adalah dikawasan hutan dengan status Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa saksi tahu dalam ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, (IPHHK-HA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong pada tahun 2014 di Distrik Klamono tertulis di Keterangan produksi Kayu Olahan masyarakat TPKT CV NUR BUDI, PT BAGUS MANUNGAL IRIANDO dan CV.ALCO TIMBER IRIAN, maksud adanya tulisan tersebut adalah sebagai alat memonitoring data usaha kayu yang keluar dari Ijin IPHHK-HA tersebut melalui TPKT tersebut, tata usaha kayu yang dimaksud yaitu berupa peredarannya/tujuannya, dokumen angkutan volumenya apakah sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan Yaitu : PSDH yang besarnya saksi tidak tahu yang tahu itu adalah di Bidang Produksi, Partisipasi kontribusi PAD sesuai kesepakatan dengan nilai yang sudah ditentukan dan Biaya Kondisional sesuai kondisi yang ada misalnya transport tim;
- Bahwa kalau masalah pembayaran tergantung kesepakatan apakah pemilik ijin ataukah pemilik TPKT yang jelas ijin akan kami register dan ada bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran bank Penerima PSDH Kementerian Kehutanan yang diberikan kepada kami;

- Bahwa kalau Realisasi Produksi dari masing-masing ijin Pemungutan hasil Hutan Alam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan pada tahun 2014 adalah bidang Produksi Dinas Kehutanan Kepala Bidang Produksi adalah Ibu LINDA SALOSA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masyarakat yang tinggal di hutan Konservasi, kalau masyarakat yang tinggal di hutan Produksi setahu saksi ada yang tinggal didalam hutan tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada surat ijin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong untuk 50 kubik kayu per tahun;
- Bahwa jarak antara hutan produksi dengan hutan Konservasi berdekatan tidak berjauhan letaknya ;
- Bahwa Surat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dibenarkan oleh saksi bahwa surat itu benar ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) surat ijin yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kehutanan pada tahun 2014 atas nama Masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8 Saksi YULINDA PEITRA, S. SOLOSA Alias LINDA.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah tentang Konservasi alam yang ditebang dilokasi ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Produksi pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong;
- Bahwa tugas saksi adalah melayani tatausaha kayu yang berkaitan dengan pelayanan dokumen dari hulu sampai hilir dan monitoring dan evaluasi terhadap laporan Produksi terhadap Wasganis, sesuai peraturan Bupati NO.5 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Huta Alam ;
- Bahwa prosedur pemungutan Hasi Hutan sesuai dengan Peraturan Bupati NO.5 Tahun 2012 tersebut, untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan bukan tanggung jawab saksi, tetapi berada dibidang perencanaan Hutan ;

Halaman 31 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saksi adalah melayani tatausaha kayu yang berkaitan dengan Pelayanan dokumen yang terkait dengan hak dan kewajiban dari pemegang Izin tersebut sudah terpenuhi semua pada bidang Perencanaan Hutan, sehingga saksi wajib melayani dokumen dan melakukan evaluasi terhadap Produksi dari semua Perijinan dalam hal ini IPHHK-HA ;
- Bahwa Izin pemungutan hasil hutan yang dapat dipungut PSDH-nya adalah izin pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA), dan proses pemungutan PSDH-nya lebih jelas ditanyakan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan penataan Hutan Sdr. Dominikus Lumbangaol;
- Bahwa setahu saksi pemegang izin yang mengajukan permohonan ijin angkut selalu melampirkan tanda bukti setoran dari Bank yang ditunjuk, dengan demikian kepada Pemegang Izin tersebut wajib diberikan dokumen angkut;
- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan adalah Faktur Angkutan kayu Olahan masyarakat (FA-KOM);
- Bahwa untuk IPHHK-HA, pada saat pemegang ijin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pemungutan hasil Hutan Kayu Hutan Alam, maka pemegang izin tersebut langsung melunasi PSDH berdasarkan kubikasi yang tertera pada Izin yang dimiliki. Kemudian dengan bukti penyetoran PSDH tersebut akan dilayani dokumen angkutan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran PSDH atas izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) atas nama YERMIAH OSOK, MARKUS OSOK, ABSALOM OASOK, SEPTINUS OSOK DAN STEPANUS MAMRIGOFOK adalah Masyarakat Pemegang izin tersebut;
- Bahwa masyarakat melakukan pembayaran PSDH atas izin Pemugutan Hasil Hutan Hutan Alam (IPHHK-HA) atas dasar Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Pejabat Penagih yakni Srd. Arnol Merowa;
- Bahwa hasil produksi dari masing-masing Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) sudah terealisasi atau belum dapat diketahui dari hasil Rekapitulasi penggunaan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, IPHHK-HA tidak pernah diberikan pada lokasi kawasan hutan dengan fungsi konservasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konvensi (HPK) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tidak pernah mengeluarkan IPHHK-HA didalam kawasan Konservasi ;
- Bahwa berdasarkan IPHHKA, pemegang ijin mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkut (FA-KOM), setelah itu petugas melakukan pengecekan terhadap izin dan pemeriksaan di lapangan terkait proses pengangkutan hasil hutan kayu. Setelah dilakukan pengecekan semuanya sudah sesuai dengan permohonan pengangkutan , maka dokumen diterbitkan oleh petugas penerbit FA-KOM Di dalam FA-KOM sudah tertera jenis, volume, ukuran, lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan ;
- Bahwa Untuk mendapatkan Surat Ijin Pemohon harus melampirkan : Sketsa lokasi dari Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Domisili, Tanah tersebut letaknya di hutan Produksi, Kopetensi;
- Bahwa ada biaya untuk survei lokasi dan besarnya saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham;

9 Saksi Ir. BENYAMIN HALLATU, M.M., Bin Almr Pdt.M.G.L HALALTU.

- Bahwa saksi didengar keterangan dalam persidangan ini menyangkut Terdakwa yang berkaitan dengan penebangan kayu di wisata Alam, akan tetapi saksi tidak tahu kapan penebangan itu terjadi;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat ijin pemungutan Hasil Hutan pada tanggal 13 Februari 2014 yang diberikan kepada MARKUS OSOK, SEPTINUS OSOK, dan ABSALON OSOK ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat ijin yang letaknya bukan hutan Produksi ;
- Bahwa proses keluarnya Surat Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam di Kabupaten Sorong sebagai berikut :
 - Permohonan dimasukan ke Kantor Bupati tembusan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ;
 - Permohonan tersebut dapat diproses setelah ada disposisi dari Bupati atau Wakil Bupati dan disposisi tersebut mengatakan diproses sesuai aturan yang berlaku;
 - Di Bidang perencanaan dan Penataan Hutan dan kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dilakukan talahan teknis jangan sampai masuk dalam

Halaman 33 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan konservasi karena pada prinsipnya ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi;

- Bahwa Perijinan biasa diberikan kepada Hak Ulayat saja, kepada Hutan Lindung tidak bisa ;
- Bahwa sebelum memberikan surat Ijin kepada pemohon ijin terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimohonkan tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi tidak memberikan perijinan terhadap MARKUS OSOK, SEPTINUS OSOK, DAN ABSALON OSOK, di hutan Konservasi atau di Hutan Lindung ;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Hutan Kayu Hutan Alam adalah :
 - PP No.6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2009 tentang tata cara pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor : 06 Tahun 2008 tentang ijin Pemungutan Hasil Hutan Produksi yang petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Kab Sorong Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan isin pemungutan hasil hutan kayu Alam;
- Bahwa kayu yang diproduksi oleh masyarakat tidak boleh keluar Sorong cukup local saja;
- Bahwa lokasi penebangan kayu hasil hutan yang dikeluarkan oleh saksi itu lokasinya di Kawasan Hutan Produksi ;
- Bahwa Ijin yang saksi keluarkan pertahun hanya 50 m³ ;
- Bahwa setelah surat ijin diberikan kepada Pemohon ijin, Saksi tahu bahwa surat ijin tersebut diberikan kepada Dominggus anak dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengajukan permohonan ijin tidak bisa diwakilkan kepada orang lain untuk mengambil sarat ijin tersebut ;
- Bahwa didalam surat Ijin belum ditentukan tempat dimana pohon itu ditebang, nanti pemilik ijin menentukan dimana pohon yang sudah bisa dan pantas untuk ditebang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak diperkenankan untuk menebang kayu menggunakan alat berat seperti Buldozer, cukup dengan menggunakan alat berupa chain saw dan gergaji;
- Bahwa setiap alat yang dipergunakan untuk penebangan kayu harus didaftarkan di Dinas Kehutanan dan alat yang dipergunakan oleh para CainSaw tersebut sudah didaftarkan semua ;
- Bahwa FAKOM dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan saja tidak boleh lebih dari satu kali dan diberikan sesuai dengan IPHHA-KA ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengangkut kayu dari tempat ketempat yang ditujuh adalah Truk atau perahu melalui kali yang dekat dengan tempat kayu;
- Bahwa FAKOM dikeluarkan setelah kayu sudah siap diangkut kalau belum ada kayu belum bisa diterbitkan FAKOM ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi AGUSTINUS OSOK.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pertama kali pada tahun 2007, dalam rangka bisnis kayu ;
- Bahwa saksi bisnis kayu dengan Terdakwa caranya saksi mengelola kayu kemudian setelah jadi saksi jual kepada Terdakwa dan apabila saksi membutuhkan uang saksi bisa minta panjar terlebih dahulu baru dipotong dengan kayu yang saksi antar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengelola kayu sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pertama saksi ajukan permohonan kepada Bapak Bupati kemudian setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati saksi langsung Ke Kantor Dinas Kehutanan setelah sampai di Dinas Kehutanan Saksi tunjukan Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati sehingga diterbitkannya Surat Ijin;
- Bahwa yang memegang ijin adalah Markus Osok dan Apsolon Osok keduanya adalah anak kandung saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengurus surat ijin sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah), untuk 3 (Tiga) surat ijin ;
- Bahwa biaya tersebut dipergunakan untuk survei dan Administrasi di Dinas kehutanan pada tahun 2014;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa untuk menjual kayu secara tertulis ;
- Bahwa harga satu meter kubik disepakati adalah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menerima panjar dari terdakwa;
- Bahwa ada petugas dari Dinas Kehutanan 5 (lima) orang untuk melakukan survei ;
- Bahwa yang mengantar kayu ke tempat terdakwa adalah Apsalon Osok dan saudara Markus Osok;
- Bahwa yang menunjuk kepada operator untuk menebang kayu adalah Markus dan Pasaribu kepada masing-masing operatornya;
- Bahwa Pasaribu memberikan gaji kepada para operator perkubiknya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh/menunjukan bahwa kayu yang akan ditebang oleh operator adalah saksi dan anak saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat yaitu dilokasi Wariao, dengan jarak 2 (dua) kilo meter dari kampung;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut melakukan penebangan kayu dilokasi tersebut yaitu saudara Jermias dan Apsalon dengan jaraknya 500 meter dari lokasi yang saksi tebang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat batas-batas bahwa Hutan tersebut adalah Hutan Konservasi, yang saksi tahu hanyalah Hutan Adat dan saksi pernah melihat ada papan yang dipasang dipinggir jalan tapi itu letaknya di kilometer 38 jaraknya antara TPA dengan lokasi kerja 12 kilometer masuk kedalam ;
- Bahwa saksi pernah melepaskan tanah kepada transmigrasi pada tahun 1997 sebanyak 127 Hektar dan uang yang saksi terima dari pemerintah pada waktu itu sebesar Rp. 2.250 .000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perkara gugatan yang diajukan ke KSDH yaitu perkara NO.77/Pdt.G/2014/PN.Son dengan acara surat bukti ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada operator yang ditahan oleh Tim Gabungan pada saat itu berserta 12 buah Chain Saw untuk Jermias, 2 (dua) chain Saw dikembalikan ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang untuk membayarkan upah kerja kepada operator dengan cara minta panjar dulu dari Terdakwa untuk kubikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan hanya dari KSDA yang membuat surat pernyataan lalu dibawa untuk kita tanda tangan, pada tanggal 4 April 2014 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa bosnya Pasaribu adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, mereka menebang kayu di Kampung Wariao,
- Bahwa kalau kayu sudah selesai dikerjakan oleh para pekerja lalu dibawa ke Somilnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, Pasaribu menjual kayu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pasaribu bekerja sama dengan Markus, Apsolon dan Septinus Osok ;
- Bahwa Pasaribu tidak punya ijin, yang punya ijin adalah pemilik tanah Adat yaitu anak-anak dari saksi;
- Bahwa saksi tahu ada hutan Produksi ada juga hutan koservasi tapi saksi tidak tahu dimana tempatnya, saksi hanya mengetahui ada papan yang dipasang dipinggir jalan, tapi sampai dimana batas saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Tim gabungan datang melakukan menangkap terhadap para pengelola kayu, terdakwa juga sedang mengecek keberadaan kayu yang akan diangkut, karena mereka sudah mengambil uang terlebih dahulu dari saksi sehingga saksi harus mengikuti kegiatan mereka dalam penebangan kayu tersebut ;
- Bahwa surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan tempatnya di Wario jaraknya kira-kira 20 kilometer ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah Pasaribu bukan karyawan saksi;

2 Saksi JERMIAS.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pertama kali pada tahun 2007, dalam rangka bisnis kayu ;

Halaman 37 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bisnis kayu dengan Terdakwa yakni saksi mengelola kayu kemudian setelah jadi saksi jual kepada Terdakwa dan apabila saksi membutuhkan uang saksi bisa minta panjar terlebih dahulu baru dipotong dengan kayu yang saksi antar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengelola kayu sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pertama saksi ajukan permohonan kepada Bapak Bupati kemudian setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati saksi langsung Ke Kantor Dinas Kehutanan setelah sampai di Dinas Kehutanan Saksi tunjukan Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati sehingga diterbitkannya Surat Ijin;
- Bahwa yang memegang ijin adalah Markus Osok dan Apsolon Osok ;
- Bahwa biaya untuk mengurus surat ijin sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), untuk 3 (Tiga) surat ijin.
- Bahwa biaya tersebut dipergunakan untuk survei dan Administrasi di Dinas kehutanan pada tahun 2014;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Agustinus Osok dengan Terdakwa untuk menjual kayu secara tertulis;
- Bahwa harga satu meter kubik disepakati adalah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menerima uang panjar dari terdakwa ;
- Bahwa ada petugas dari Dinas Kehutanan, 5 (lima) orang untuk melakukan survei ;
- Bahwa yang mengantar kayu ketempat terdakwa adalah Apsalon Osok dan saudara Markus Osok;
- Bahwa sebelum kayu diangkut ada dilakukan korsing terhadap kayu tersbut ;
- Bahwa yang menunjuk operator untuk menebang kayu adalah Markus dan Pasaribu kepada masing-masing operatornya;
- Bahwa saksi tahu lokasi tempat penebangan kayu yang ditunjukan kepada operator chain saw yaitu dilokasi Wariao, dengan jarak 2 (dua) kilo meter dari kampung;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut melakukan penebangan kayu dilokasi tersebut yaitu saudara Jermias dan Apsalon dengan jaraknya 500 meter dari lokasi yang saksi tebang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat batas-batas bahwa Hutan tersebut adalah Hutas Konservasi, yang saksi tahu hanyalah Hutan Adat dan saksi pernah melihat ada papan yang dipasang dipinggir jalan tapi itu letaknya di kilometer 38 jaraknya antara TPA dengan lokasi kerja, 12 kilometer masuk kedalam ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu YAMING dan Tawang ditangkap, mereka berdua adalah operator;
- Bahwa saksi kenal Markus adalah adik saksi yang mempunyai ijin akan tetapi tempatnya yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu surat ijin yang diberikan oleh Dinas Kehutanan itu diareal Konservasi ;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan pada tanggal 4 April 2014 dengan KSDA dan saksi hadir dibuat daftar hadir untuk membahas tentang Masalah Koservasi tapi Kami melawan dan tidak ada ganti rugi ;
- Bahwa saksi tahu hutan yang saksi kelola itu adalah hutan Taman Wisata Alam tapi kami belum membuat pelepasan ;
- Bahwa setahu saksi mereka ada ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan diberikan kepada 3 (tiga) orang Markus Apsolon dan Stepanus;
- Bahwa selain operator yang dari Apsolon Markus Septinus, ada 2 orang operator lain yang ditangkap ;
- Bahwa mereka pada saat ditangkap sedang duduk didalam kemp ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batas-batas yang dipasang oleh KSDA yang kami lihat hanya papan yang dipasang dipinggir jalan yang menyatakan bahwa areal taman waisata Alam itu saja yang ditulis dipapan;
- Bahwa jaraknya dari papan yang dipasang ketempat penebangan kayu jaraknya sekitar 17 kilometer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli yang sudah di sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Ahli MARYUNUS PABEMBA,M.M.

- Bahwa yang ahli ketahui terdakwa telah terlibat masalah tindak pidana kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama ahli bekerja sebagai staf di Kanwil Kehutanan Sulawesi Utara pada tahun 1988, kemudian ahli kerja sebagai staf pada Direktorat Bina Iuran kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan tahun 1994, kemudian menjadi Kasi Produksi Hutan Alam pada Direktorat BUHA tahun 2003 selanjutnya ahli menjadi Kasi Tata Usaha Hasil Hutan pada Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan RI tahun 2013;
- Bahwa ahli pernah ikut diklat TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) tahun 1992 di Manado dan Diklat Reduce Impacct Logging (RIL) tahun 2001 di Bereu Kalimantan Timur ;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai kepala seksi Tata Usaha Hasil Hutan ;
- Bahwa Tugas pokok ahli sebagai kepala seksi tata Usaha adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tata usaha hasil hutan;
- Bahwa Tugas dan fungsi dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan peredaran Hasil Hutan adalah melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan sedangkan fungsinya adalah :
 - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.
 - Peyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.
 - Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya yaitu:
 - Fungsi Konservasi atau Hutan Konservasi.
 - Fungsi Lindung atau Hutan lindung.
 - Fungsi Produksi atau Hutan Produksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam masing-masing fungsi kawasan hutan yakni :
- Kawasan Hutan dengan fungsi Konservasi adalah berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Kawasan hutan dengan fungsi lindung adalah berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- Kawasan hutan dengan fungsi Produksi adalah pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan , pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Prosedur pemanfaatan kayu dalam hutan produksi diberikan melalui pemberian ijin dalam hal ini ada ijin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan Ijin pemungutan hasil hutan kayu dan Ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu ;
- Bahwa ada perbedaannya kalau ijin pemanfaatan hasil hutan produksi diberikan melalui ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sedangkan kalau ijin pemungutan hasil hutan kayu adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengambil/ memungut hasil hutan dari kawasan hutan produksi dalam jumlah tertentu;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 tahun 2009 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pemohon mengajukan surat permohonan, ada surat rekomendasi dari Kepala Desa , data peralatan yang digunakan dan harus ada sket lokasi yang dimohon ;
- Bahwa kalau merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 tahun 2009 disitu tidak mewajibkan untuk diadakan penelitian lapangan karena dengan adanya rekomendasi dari kepala desa sebagai suatu penilaian untuk pemberian ijin ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin untuk memungut hasil hutan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi tidak diperkenankan tetapi untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan lindung di mungkinkan, seperti rotan, seperti sarang wallet dll ;
- Bahwa Ijin pengangkutan merupakan rangkaian dari ijin yang dimiliki dari pemegang ijin berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur angkutan kayu bulat , kalau dalam bentuk kayu olahan Faktur angkutan kayu olahan;
- Bahwa hanya untuk satu kali pengangkutan untuk ditempat tertentu;
- Bahwa untuk menentukan wilayah konservasi adalah Menteri Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kayu bulat memakai dokumen faktur pengangkutan kayu bulat sedangkan untuk kayu olahan memakai faktur pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Penata usahaan yang diatur dalam Permen N0.55 tahun 2006 dan, Undang-undang No 41 tahun 1999 hanya Faktur angkutan kayu olahan dan Faktur angkutan kayu bulat;
- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu dilakukan sesuai bunyi Undang-undang yaitu ketika hasil hutan kayu mulai diangkut ke alat angkut dan alat angkut tersebut bergerak ketujuan disertai dengan dokumen pengangkutan;
- Bahwa dalam proses pengangkutan ada proses awal yaitu proses untuk mengetahui jumlah hasil hutan yang akan diangkut yang dituangkan dalam dokumen yang akan digunakan dalam pengangkutan;
- Bahwa kalau proses perijinan kayu nya tidak sah maka kayu-kayu tersebut bisa dirampas untuk Negara;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain harus ada surat permohonan, harus, ada rekomendasi dari Kepala desa, ada sketsa lokasi, dan peralatan yang akan digunakan ;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan survei tapi sebagai pejabat yang memberikan ijin harus mengetahui bahwa sket lokasi yang diberikan ijin benar berada dalam hutan produksi ;
- Bahwa kalau ijin dikeluarkan di hutan konservasi maka yang bertanggung jawab adalah penerbit ijin;
 - Bahwa dalam perakteknya bisa diisi pada waktu pengangkutan atau pada saat sementara pengangkutan diisi;
 - Bahwa ketika areal tersebut sudah dikatakan kawasan hutan konservasi harus ada patok-patok batas;
 - Bahwa harus diadakan lacak barang oleh Dinas Kehutanan untuk menentukan lokasi kayu ;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin Almr BD SITORUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sorong sekarang karena ada masalah mengelola kayu di hutan lindung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukan Terdakwa yang mengelola kayu, Terdakwa hanya jual beli kayu saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa kenal Pasaribu adalah pengelola kayu, begitu juga dengan saudara Herry, Terdakwa kenal karena Herry adalah karyawan untuk mengelola kayu, Kalao Poniran adalah sopir Terdakwa ;
- Bahwa yang mendapat gaji dari Terdakwa adalah Herry dan sopir;
- Bahwa yang menentukan tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh para operator bukan Terdakwa, tetapi yang punya tanah serta yang diberikan ijin oleh Dinas Kehutanan Terdakwa hanya membeli kayu saja;
- Bahwa Terdakwa tahu ada Tim gabungan yang melakukan penangkapan terhadap para operator yang melakukan kegiatan di Taman Wisata Alama tersebut, setelah diberitahukan oleh Harry, dan pada saat itu juga Terdakwa berada di Klamono sedang mengecek bahwa ada kayu yang sudah siap untuk diangkut, karena Terdakwa sudah memberikan uang terlebih dahulu kepada Tuan Tanah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tuan tanah dengan Terdakwa bahwa apabila ada kayu Terdakwa yang beli ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah diberitahu katanya mereka menebang kayu di Taman Wisata Alam bukan di Hutan Produksi;
- Bahwa yang ditangkap duluan adalah Operator setelah 2 hari operator ditangkap baru mereka menangkap Poniram sopir Terdakwa ;
- Bahwa Poniran ditangkap karena mengangkut kayu yang sudah siap diangkut untuk dibawa ketempat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa Terdakwa melihat kayu sudah ada dipinggir jalan dan sudah siap untuk diangkut ketempat yang sudah disepakati sesuai surat perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh mereka bahwa kayu sudah siap untuk diangkut, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana kayu itu diletakan dipinggir jalan telaknya di SP1 Klamono;
- Bahwa Terdakwa ada kerja sama dengan Pasaribu secara lisan dengan catatan kayu yang diolah harus Terdakwa yang beli;
- Bahwa Pasaribu ada kerja sama dengan pemilik hak ulayat yaitu saudara Agustinus Osok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Chain Saw yang Terdakwa berikan kepada pekerja, hanya uang yang Terdakwa serahkan kepada pekerja;
- Bahwa yang punya mobil trek yang mengangkut kayu adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengangkut kayu dari pinggir jalan adalah sesuai FA-KO yang sudah ada pada pemegang ijin atau Pemilik Kayu;
- Bahwa Terdakwa tahu PT Rimba Warsamson Lestari tersebut telah dijual kepada Terdakwa namun sampai saat ini belum lunas dan masih tetap atas nama pemilik yang lama karena belum balik nama ;
- Bahwa Terdakwa kenal Harry sebagai pelaksana di PT Rimba Warsamson Lestari dan sampai sekarang masih tetap kerja di PT Rimba Warsamson Lestari ;
- Bahwa semua kegiatan tentang PT Rimba Warsamson Lestari tersebut dikuasai oleh Saudara Herry, sebagai karyawan yang lama pada PT Rimba Warsamson Lestari ;
- Bahwa Terdakwa membeli PT Rimba Warsamson Lestari sejak tahun 2013 dan Terdakwa membayar baru sebagian yang sebagian lagi belum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menanda tangani surat-surat menyangkut PT Rimba Warsamsom Lestari ;
- Bahwa menyangkut pembayaran dan uang dikeluarkan lewat bendahara/ Kasir yaitu Ibu EKA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada hutan Koservasi di Klamono ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada surat ijin yang diberikan oleh Dinas Kehutanan kepada Saudara Markus Osok, Absalon Osok dan Septinus Osok, untuk melakukan pengolahan kayu di hutan Lindung atau hutan Koservasi Alam ;
- Bahwa Saudara Markus Osok, Apsalon osok dan Septinus Osok pernah datang meminta panjar nanti dipotong bila ada kayu yang sudah jadi;
- Bahwa setiap ijin yang diberikan oleh Dinas Kehutan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat lokasi pengolahan kayu tersbeut, yang Terdakwa tahu hanya membeli dan menjual kayu ;
- Bahwa Terdakwa tahu CV Nur Budi adalah tempat penampungan kayu yang terdaftar, setelah didaftar, baru kayu tersebut di bawah ke PT.Rimba Warsamson Lestari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya kayu adalah saudara Markus, Apsolon dan Septinus;
- Bahwa terdakwa membeli kayu dari Pasaribu, dan Pasaribu bekerja sama dengan Tuan Tanah yang telah mendapat ijin dari Dinas Kehutanan untuk mengelolah kayu di Hutan Industri ;
- Bahwa Terdakwa belum dapat kayu baru mulai bergerak sudah ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah ada Tim Gabungan yang katanya mereka menebang kayu di hutan lindung bukan di hutan Konservasi sehingga mereka ditangkap ;
- Bahwa cara sehingga Terdakwa bisa berhubungan dengan Tuan Tanah, dimana tuan tanah datang kepada Terdakwa untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu, lalu Terdakwa bertanya kayu dimana, mereka katakan kayu di Klamono, kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk membuat ijin ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, tuan tanah belum ada ijin, setelah datang kedua kali baru mereka sudah ada ijin lokasinya di Klamono letaknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh KSDA yang menyatakan bahwa kayu yang dikelolah oleh Apsalon Osok Septinus Osok dan Markus Osok;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan cicilan/ panjar sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama Terdakwa berikan uang panjar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang untuk mengurus ijin;
- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan dengan Pasaribu, jadi total uang yang Terdakwa berikan kepada Pasaribu dan tuan tanah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;
- Bahwa mengenai Chain Saw Terdakwa tidak tahu sama sekali yang Terdakwa tahu hanya beli kayu saja;
- Bahwa sesuai perjanjian kontrak total kayu yang Terdakwa terima sebanyak 150 kubik dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa masa berlakunya surat ijin tersebut sampai dengan Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Taman Wisata Alam yang terletak di Klamono ;

Halaman 45 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tanya tuan tanah karena sudah ada surat ijin sehingga sudah jelas sebelum menerbitkan surat ijin pasti telah dilakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat oleh Markus Osok Apsalon Osok dan Septinus Osok dan mereka mengambil uang dari Bendahara;
- Bahwa Surat perjanjian dimulai pada bulan Januari tapi lupa tanggalnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat dipersidangan, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Kayu yang dibaut oleh Agustinus Osok selaku pihak pertama , dengan RobinHood pihak ke dua pada tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.1;
- 2 Fotocopy tanda terima uang yang dipanjar kepada Terdakwa, diberi tanda bukti T.2, :
 - Pada tanggal 25 - Maret 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 23 April 2014 bejumlah Rp.10.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2014 berjumlah Rp. 1.000.000,-
- 3 Fotocopy tanda terima uang dari Terakwa, diberi tanda bukti T.3 :
 - Pada tanggal 22 Januari 2014 terima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Februari 2014 terima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-
- 4 Fotocopy Surat Gugatan Perkara perdata NO. 77/Pdt.G/2014/PN.Son, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan telah pula diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 6 (enam) unit mesin Chain Saw terdiri dari :1(satu) Unit Merk Tecogold E 700 II dan 5(lima) Unit Merk STHIL 070;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Penyidik, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan juli tahun 2013 Terdakwa telah membeli perusahaan PT.Rimba Warsamson Lestari, dari pemiliknya saksi Frangky dengan cara dicicil dengan harga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun pembayaran tersebut belum lunas dan masih tersisa kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa, sekalipun Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS dengan menggunakan perusahaan PT. Rimba Warsamson Lestari, telah bekerja sama dengan masyarakat adat atas nama Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, untuk mengelolah kayu hutan alam di daerah Hutan Klamono ;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan masyarakat adat tersebut, dimana Terdakwa bersedia menyediakan dana kepada masyarakat adat untuk mengurus perijinan di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, selanjutnya jika telah terbit ijin dan telah ada hasil kayu maka hasil kayu akan diserahkan kepada Terdakwa dengan memperhitungkan dana dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dana yang Terdakwa keluarkan untuk pengurusan ijin pemungutan hasil hutan kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok serta untuk operasional penebangan kayu di Hutan

Halaman 47 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Alam Klamono, total senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dana yang diberikan Terdakwa kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, telah digunakan untuk mengurus perijinan sehingga terbitlah Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, sebagai berikut:

- 1 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3;
- 2 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- 3 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit telah dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan;
- Bahwa hasil dari operasi gabungan tersebut di taman wisata alam klamono para petugas yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri, telah mengamankan para operator Chain saw adalah saksi MARTEN SARIRA, TAMING, saksi NYAMIN TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE ;
- Bahwa pada saat para operator chainsaw diamankan oleh petugas, mereka sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw;
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau yang kemudian diolah dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14cm x 14cm x 220cm dengan menggunakan Chainsaw ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para operator chainsaw tersebut bekerja di Kamp pengolahan di Hutan Taman Wisata Klamono mendapatkan persediaan bahan makanan yang berasal dari uang yang diberikan Terdakwa kepada Pasaribu ;
- Bahwa upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) per kubik kayu olahan dibayarkan oleh Pasaribu yang menerima uang dari Eka bendahara PT Rimba Warsamson Lestari ;
- Bahwa Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) CV Nur Budi hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja tanpa diturunkan dari alat angkut, kayu-kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warmason Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi ;
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi, sedangkan kegiatan pemungutan hasil hutan terjadi di Kawasan Hutan Wisata Alam Klamono ;
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan kayu yang dilakukan di kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- 1 Kesatu : Pasal 94 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Atau

- 2 Kedua : Pasal 94 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau



- 3 Ketiga : Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- 4 Keempat : Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistem jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 94 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Orang perseorangan;
- 2 Unsur Dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung ;
- 3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur Orang Perseorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Robinhood Sitorus Bin Almr BD Sitorus dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata



telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Robinhood Sitorus Bin Almr BD Sitorus, yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Unsur Dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, bahwa “kesengajaan” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari uiting van de will atau pernyataan dari kehendak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni “mendanaai pembalakan liar” dan/atau “mendanaai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, “secara langsung” atau “tidak langsung”, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa **Kawasan konservasi** dalam arti yang luas, yaitu kawasan dimana konservasi sumber daya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara jelas. Adapun pengertian kawasan konservasi yang ditemukan dan digunakan oleh **Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)**, Departemen Kehutanan adalah “kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung”. Sementara itu istilah-istilah yang lebih dikenal adalah “**kawasan lindung**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 687/Kpts.II/1989 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1), bahwa pengertian **Hutan**

Halaman 51 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



Wisata adalah kawasan Hutan diperuntukan secara khusus, dibina, dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan wisata buru, yaitu hutan yang memiliki keindahan alam dan ciri khas tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya disebut Taman Wisata. Hutan ini bisa juga dimanfaatkan untuk melindungi hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan langka ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Tanggal 27 Juli 2009, Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa:

- (1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :
 - a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
 - b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau
 - d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Terdakwa telah membeli perusahaan PT.Rimba Warsamson Lestari, dari pemiliknya saksi Frangky dengan cara dicicil dengan harga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun pembayaran tersebut belum lunas dan masih belum terbayar lunas kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa, sekalipun Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan masyarakat adat atas nama Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, untuk mengelola kayu hutan alam di daerah Hutan Klamono ;



- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan masyarakat adat tersebut, dimana Terdakwa bersedia menyediakan dana kepada masyarakat adat untuk mengurus perijinan di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, selanjutnya jika telah terbit ijin dan telah ada hasil kayu maka hasil kayu akan diserahkan kepada Terdakwa dengan memperhitungkan dana dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dana yang Terdakwa keluarkan untuk pengurusan ijin pemungutan hasil hutan kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok serta untuk operasional penebangan kayu di Hutan Wisata Alam Klamono, total senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diberikan Terdakwa kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, telah digunakan untuk mengurus perijinan sehingga terbitlah Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, sebagai berikut:
 - 1 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3;
 - 2 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3;
 - 3 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit telah dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan;
- Bahwa hasil dari operasi gabungan tersebut di taman wisata alam klamono para petugas yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri, telah mengamankan para operator Chain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saw adalah saksi MARTEN SARIRA, TAMING, saksi NYAMIN TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE ;

- Bahwa pada saat para operator chainsaw diamankan oleh petugas, mereka sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw ;
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau yang kemudian diolah dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14cm x 14cm x 220cm dengan menggunakan Chainsaw ;
- Bahwa para operator chainsaw tersebut bekerja di Kamp pengolahan di Hutan Taman Wisata Klamono mendapatkan persediaan bahan makanan yang berasal dari uang yang diberikan Terdakwa kepada Pasaribu ;
- Bahwa upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) per kubik kayu olahan dibayarkan oleh Pasaribu yang menerima uang dari Eka bendahara PT Rimba Warsamson Lestari ;
- Bahwa Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) CV Nur Budi hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja tanpa diturunkan dari alat angkut, kayu-kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warmason Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi ;
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi, sedangkan kegiatan pemungutan hasil hutan terjadi di Kawasan Hutan Wisata Alam Klamono ;
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan kayu yang dilakukan di kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan masyarakat adat dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu;

Bahwa Terdakwa telah menyediakan dana sebagai bentuk pembelian kayu dari masyarakat berdasarkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IPHHK-HA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang atas nama Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok ;

Bahwa ketiga ijin sebagaimana tersebut diatas diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dengan lokasi hutan masing-masing di Kampung Klamono Distrik Klamono dan 2 lokasi di Kampung Wariyau Distrik Klamono, status fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dengan kapasitas produksi masing-masing 50 M³ setahun, dengan TPKT CV.Nur Budi, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2014 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Klamono yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Seluas 1.909,37 (seribu sembilan ratus sembilan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar, sebagai kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Wisata/Taman Wisata, ternyata benar bahwa Kawasan Hutan Klamono telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Wisata/Taman Wisata ;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanda T.1, T.2 dan T.3, berisi bahwa Terdakwa dan saksi Salmon Osok mengadakan perjanjian jual beli kayu ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut justru memperjelas niat Terdakwa dalam usaha untuk mempermudah mendapatkan hasil hutan kayu secara cepat tanpa memperhitungkan legalitas hasil hutan kayu tersebut, sedangkan ini kayu sebagai objek barang yang dibeli belum ada, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menilai bahwa perjanjian jual beli kayu tersebut adalah semata-mata sebagai modus operandi dimana Terdakwa secara tidak langsung mendanai untuk mempermudah Terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja mendanai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara tidak langsung”, telah terpenuhi ;

3 Unsur Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dalam arti bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan (delneming) yakni:

Halaman 55 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son



- 1 **Sebagai Orang yang Melakukan.** Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- 2 **Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.** Disini sedikitnya ada dua orang, yakni **yang menyuruh** dan **yang disuruh**. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang ada pada dirinya.
- 3 **Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan.** Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni **orang yang melakukan** dan **orang yang turut melakukan** peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya **melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. **Tidak boleh** misalnya **hanya melakukan perbuatan persiapan saja** atau **perbuatan yang sifatnya hanya menolong**, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai Orang yang turut melakukan melainkan dihukum sebagai membantu melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan masyarakat adat atas nama Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, untuk mengelolah kayu hutan alam di daerah Hutan Klamono ;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan masyarakat adat tersebut, dimana Terdakwa bersedia menyediakan dana kepada masyarakat adat untuk mengurus perijinan di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, selanjutnya jika telah terbit ijin dan telah ada hasil kayu maka hasil kayu akan diserahkan kepada Terdakwa dengan memperhitungkan dana dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dana yang Terdakwa keluarkan untuk pengurusan ijin pemungutan hasil hutan kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok serta untuk operasional penebangan kayu di Hutan Wisata Alam Klamono, total senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diberikan Terdakwa kepada Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, telah digunakan untuk mengurus perijinan sehingga terbitlah Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit telah dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan;
- Bahwa hasil dari operasi gabungan tersebut di taman wisata alam klamono para petugas yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri, telah mengamankan para operator Chain saw adalah saksi MARTEN SARIRA, TAMING, saksi NYAMIN TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE ;
- Bahwa pada saat para operator chainsaw diamankan oleh petugas, mereka sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw;
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau yang kemudian diolah dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14cm x 14cm x 220cm dengan menggunakan Chainsaw ;
- Bahwa para operator chainsaw tersebut bekerja di Kamp pengolahan di Hutan Taman Wisata Klamono mendapatkan persediaan bahan makanan yang berasal dari uang yang diberikan Terdakwa kepada Pasaribu ;
- Bahwa upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) per kubik kayu olahan dibayarkan oleh Pasaribu yang menerima uang dari Eka bendahara PT Rimba Warsamson Lestari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa Terdakwa secara tidak langsung terlibat dalam mendanai operasional pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah di Kawasan Wisata Alam Klamono, sehingga cukup beralasan menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Namun demikian dalam perkara ini tentulah Terdakwa tidak sendirian, namun masih ada peserta lain yang seharusnya diproses secara hukum, yakni para operator chainsaw yang secara langsung melakukan tindakan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Klamono, Pasaribu sebagai koordinator penebangan, serta pemegang Ijin Pemungutan

Halaman 57 dari 61 Halaman. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHK-HA) yakni Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok, yang menunjukan lokasi penebangan dan menentukan pohon mana yangbg ditebang, sehingga para operator chainsaw melakukan penebangan kayu. Dengan demikian Unsur “Turut serta melakukan dalam arti Bersama-sama Melakukan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 94 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti menurut hukum, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidaklah cukup beralasan menurut hukum maka harus di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga, karena fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan justru tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana sebagai dakwaan alternatif kedua bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga di hukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa “Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106, dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana uang pengganti dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) unit Chainsaw terdiri dari : 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II dan 5 (lima) merk STHIL 070, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon di Kawasan Wisata Alam Klamono sedang barang-barang tersebut jelas memiliki nilai ekonomis yang cukup, maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan serta mengganggu ekosistem sebagai ciri khas kawasan hutan wisata alam Klamono ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa, karena tuntutan pidana yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan sumberdaya alam serta flora dan fauna yang khas pada Kawasan Hutan Taman Wisata Alam, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini telah dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 94 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROBINHOOD SITORUS Bin Almr BD SITORUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“DENGAN SENGAJA MENDANAI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SECARA BERSAMA-SAMA”**;
- 2 Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **9 (sembilan) Tahun** ;
- 3 Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar **Uang Pengganti** senilai **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) unit Chainsaw terdiri dari : 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II dan 5 (lima) merk STHIL 070Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Kamis, tanggal 27 Maret 2015 oleh Kami, RAHMAT SELANG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NAFTALI AIBOY, S.H. dan DEDDY THUSMANHADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELAINNE KELASE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dan di hadiri oleh PIETER LOUW, S.H. dan IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

T t d.

NAFTALI AIBOY, S.H.

T t d.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

T t d.

RAHMAT SELANG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

ELAINNE KELASE, S.H.